



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/43/Kep/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Dauh Puri Kauh Tahun Anggaran 2021 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Dauh Puri Kauh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf { a } dan { b } diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Dauh Puri Kauh;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor : 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dauh Puri Kauh, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas - tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dauh Puri Kauh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dauh Puri Kauh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya akan diberikan honor sebagai berikut :

Ketua Tim diberikan honor sebesar Rp. 500.000,- per bulan.

Sekretaris Tim diberikan honor sebesar Rp. 400.000,- per bulan.


Anggota Tim diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- per bulan

Honor Tim tersebut mulai diberikan pada saat di tetapkannya keputusan ini selama 3 bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal: 01 Juli 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

IGUSTI MADE SUANDHI

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 01 JULI 2021
NOMOR : 188.5/43/Kep/2021
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
DAUH PURI KAUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA DAUH PURI KAUH

Pembina : PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
Ketua : Anak Agung Bagus Mahendrayana, Se
Sekretaris : Putu Asriani Delia, S.Pd

ANGGOTA :

1. I Wayan Sukanta.
2. Dra. Luh Putu Sukasih.
3. I Gusti Agung Kade Sudiartini
4. I Gusti Agung Rai Putra
5. Kadek Yoga Pratama
6. I Wayan Junianto
7. Ni Kadek Ayu Purnama Sari
8. I Wayan Nita
9. Ni Made Indayani

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 01 JULI 2021
NOMOR : 188.5/43/Kep/2021
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA DAUH PURI KAUH

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAUH PURI KAUH

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM RKP :

1. Menyusun jadwal rapat Tim
2. Mencermati perkiraan Pendapatan Desa.
3. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
4. Menyusun rancangan RKP Desa.
5. Menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Menyusun Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan
7. Membuat laporan Rancangan RKP Desa kepada Perbekel paling lambat pertengahan Bulan September Tahun berjalan.

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



Wandi

I GUSTI MADE SUANDHI